WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Perangkat Pemerintah Kota adalah Perangkat Kota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah Walikota Lhokseumawe dan Wakil Walikota Lhokseumawe dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pejabat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk Pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Membayar.
15. Tunjangan Hari Raya dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yang selanjutnya disebut THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1) PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah diberikan THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas;

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk:
   a. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
   b. PNS Penerima uang tunggu; dan
   c. Calon PNS

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara atau diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar Penghasilan bulan Juni.

(2) Dalam hal:
   a. penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR;

b. penghasilan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
   a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan kinerja;
   b. Pejabat Negara dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan umum dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. tunjangan jabatan struktural;
   b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
   c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan Iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan, zakat/infaq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

(2) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah menerima lebih dari 1 (satu) THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan:
   a. THR yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya; dan
   b. Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

(2) Penerima gaji PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan:
   a. THR sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
   b. Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni;

(1) Pembayaran THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah bekerja.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Terhadap THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaiman mestinya.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 8

(1) Pembayaran untuk:
   a. THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya; dan
   b. Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Dalam hal Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

Pembayaran THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 10

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada BPKD untuk selanjutnya menerbitkan SP2D untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK.

(2) SPM THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
   a. SPM THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
   b. SPM THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Tukin untuk pembayaran tunjangan kinerja.

(3) SPM THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran THR dan Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D THR dan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR ...